

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




THE TRUSTWORTHY SUPERINTENDING

## AGS.SOP-PRD.13

### PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK

|   |
|---|
| <b>Penanggung Jawab</b>   |
|  |
| (Aldy Ari F)  |
| (QA)  |

|   |
|---|
| <b>Kepala Unit Operasi / Divisi</b>   |
|  |
| (Yudawan Aji P)   |
| (Manager Sertifikasi)   |



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A                   |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN<br/>DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT<br/>PRODUK</b> | No. Dok : AGS.SOP-PRD.13    |
|  | No. Revisi : 1              |
|  | Tanggal : 10 September 2025 |
|  | Halaman : 1 dari 6          |

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| No | Tanggal           | Nomor Klausula yang Direvisi | Deskripsi Perubahan Singkat                                 |
|----|-------------------|------------------------------|---|
| 1  | 10 September 2025 | 4.3                          | Perubahan struktur organisasi pada lingkup manajemen PT AGS |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |
|    |                   |                              |   |



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |   |
|--|---|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A<br>No. Dok : AGS.SOP-PRD.13                               |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK</b> | No. Revisi : 1<br>Tanggal : 10 September 2025<br>Halaman : 2 dari 6 |

### 1.0 Ruang Lingkup

Mencakup tata cara proses pelaksanaan proses penambahan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan ruang lingkup sertifikat.

### 2.0 Acuan

SNI ISO/IEC 17065:2012 klausul 7

### 3.0 Definisi

- 3.1. Penambahan ruang lingkup sertifikat adalah penambahan lingkup produk ke dalam sertifikat yang telah diterbitkan, dapat berupa penambahan merek dan atau penambahan jenis atau tipe produk untuk SNI yang sama.
- 3.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat adalah pengurangan lingkup produk dari sertifikat yang telah diterbitkan.
- 3.3. Pembekuan dan pencabutan adalah pembekuan dan pencabutan yang dilakukan sebagai akibat sistem dan atau produk tidak memenuhi persyaratan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan

### 4.0 Prosedur

- 4.1. Penambahan Ruang Lingkup Sertifikat
  - 4.1.1. Klien mengajukan surat permohonan untuk penambahan ruang lingkup sertifikat menggunakan formulir Permohonan Sertifikasi (FR-PRD.01)
  - 4.1.2. Operational mengevaluasi permohonan klien untuk menetapkan metode evaluasi penambahan ruang lingkup sertifikat. Penambahan ruang lingkup sertifikat dapat juga dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan surveilan atau resertifikasi
  - 4.1.3. Penambahan ruang lingkup sertifikat yang dilakukan bersamaan dengan surveilan, mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan surveilan (AGS.SOP-PRD.10) dan/atau dilakukan bersamaan dengan resertifikasi dengan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan resertifikasi (AGS.SOP-PRD.11)
  - 4.1.4. Reviewer melakukan peninjauan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi
  - 4.1.5. Berdasarkan rekomendasi Reviewer dan data – data klien yang tersedia maka General Manager memutuskan diterbitkan atau tidaknya lampiran sertifikat produk baru sesuai ruang lingkup yang diminta.



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A                   |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK</b> | No. Dok : AGS.SOP-PRD.13    |
|  | No. Revisi : 1              |
|  | Tanggal : 10 September 2025 |
|  | Halaman : 3 dari 6          |

- 4.1.6. Operational melengkapi Direktori Produk yang Disertifikasi. Untuk SNI sukarela, Operational melakukan pemutakhiran data klien ke situs [www.bangbeni.co.id](http://www.bangbeni.co.id) sedangkan untuk SNI wajib, dilakukan pemutakhiran data di situs SIINas Kemenperin dan SIMPKTN Kemendag
- 4.1.7. Sertifikat produk yang lama selanjutnya dianggap tidak berlaku dan klien diberikan revisi atau amandemen lampiran sertifikat produk baru yang masa berlakunya sesuai dengan tanggal sertifikat produk yang lama.
- 4.2. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat
- 4.2.1. Klien mengajukan permohonan kepada PT. AGS untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat dari Sertifikat SNI/Kesesuaian yang telah diterbitkan
- 4.2.2. Atas dasar permohonan klien, Operasional melakukan kaji ulang (review) terhadap data klien (Laporan Audit, LHU, Laporan Tinjauan Sertifikasi dan dokumen penunjang lainnya)
- 4.2.3. Operational menyiapkan sertifikat produk baru sesuai ruang lingkup yang diminta pemohon untuk ditandatangani Direktur.
- 4.2.4. Operational melengkapi Direktori Produk yang Disertifikasi. Untuk SNI sukarela, Operational melakukan pemutakhiran data klien ke situs [www.bangbeni.co.id](http://www.bangbeni.co.id) sedangkan untuk SNI wajib, dilakukan pemutakhiran data di SIINas Kemenperin dan SIMPKTN Kemendag
- 4.2.5. Sertifikat produk yang lama selanjutnya dianggap tidak berlaku dan klien diberikan revisi atau amandemen lampiran sertifikat produk baru yang masa berlakunya sesuai dengan tanggal sertifikat produk yang lama.
- 4.2.6. Klien tidak berhak lagi untuk mengedarkan dan menggunakan tanda SNI pada produk yang ruang lingkungnya sudah tidak tercantum dalam sertifikat yang baru.
- 4.3. Pembekuan dan Pencabutan Ruang Lingkup Sertifikat
- 4.3.1. Klien yang telah mendapat sertifikat dapat dikenakan pembekuan / pencabutan karena kriteria berikut :
1. Klien melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam perjanjian sertifikasi dengan PT. AGS
  2. Klien tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, dalam hal ini yang keputusannya ditentukan oleh Manajemen
  3. Klien tidak bersedia dilakukan surveilan audit sesuai jangka waktu yang seharusnya
  4. Klien meminta pembekuan / pencabutan secara sukarela
  5. Klien melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI.



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |   |
|--|---|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A<br>No. Dok : AGS.SOP-PRD.13                               |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK</b> | No. Revisi : 1<br>Tanggal : 10 September 2025<br>Halaman : 4 dari 6 |

6. Hasil surveilan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidaksesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
  7. Penyalahgunaan Tanda SNI yang tidak segera diatasi oleh perusahaan dengan melakukan tindakan koreksi / perbaikan yang tepat.
  8. Pengaduan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan penyimpangannya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk.
  9. Tidak dapat memenuhi kewajiban persyaratan sertifikasi baru karena adanya revisi standar.
- 4.3.2. Apabila jadwal surveilan klien telah memasuki jatuh tempo, maka PT. AGS akan menerbitkan Surat Peringatan. Apabila Klien tidak merespon Surat Peringatan mengenai Audit Surveilan dalam waktu 2 (dua) bulan dari jadwal audit surveilan yang seharusnya maka :
1. Diberikan Surat Peringatan Pembekuan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit surveilan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari terbitnya surat peringatan
  2. Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan surveilan maka PT. AGS melakukan pembekuan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan klien untuk melakukan surveilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari terbitnya surat pembekuan.
  3. Bila dalam jangka waktu tersebut masih tidak dapat dilakukan surveilan, maka diterbitkan surat peringatan pencabutan untuk segera menetapkan waktu kesiapan audit surveilan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari terbitnya surat peringatan pencabutan.
  4. Bila Klien tidak dapat dilakukan surveilan dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, maka PT. AGS mencabut sertifikat Klien (kesesuaian sistem atau Sertifikat SNI) dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan PT. AGS.
  5. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh PT. AGS
- 4.3.3. Apabila klien termasuk dalam salah satu kriteria butir 4.3.1 dan terbukti tidak mengikuti aturan Hak dan Kewajiban Klien maka :
1. Operational akan membuat surat peringatan kepada klien tersebut.
  2. Jika tidak ditanggapi oleh klien, maka PT. AGS akan memutuskan untuk melakukan pembekuan sertifikat melalui Surat Keputusan (FR-PRD.49) yang disahkan oleh Direktur
  3. Manager Sertifikasi menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau pelanggaran, dalam batas waktu tertentu



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |   |
|--|---|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A<br>No. Dok : AGS.SOP-PRD.13                               |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK</b> | No. Revisi : 1<br>Tanggal : 10 September 2025<br>Halaman : 5 dari 6 |

4. PT. AGS akan memulihkan status pembekuan Sertifikat SNI jika klien telah menyelesaikan / menindaklanjuti hal yang mengakibatkan pembekuan.
  5. Apabila klien gagal dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan, maka sertifikat akan dicabut dan menginstruksikan kepada klien untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi atau dilakukan pengurangan lingkup sertifikat.
  6. PT. AGS akan memutuskan untuk melakukan pencabutan sertifikat melalui Surat Keputusan (FR-PRD.49) yang disahkan oleh Direktur
- 4.4. Pengaktifan Kembali Sertifikat
- 4.4.1. Untuk Klien yang telah dibekukan sertifikatnya, dapat dilakukan pengaktifan kembali dengan syarat ketidaksesuaian yang mengakibatkan dilakukannya pembekuan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan memuaskan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
  - 4.4.2. Untuk pengaktifan kembali sertifikat, maka harus dilakukan tinjauan dengan mekanisme yang sama dengan tinjauan penerbitan sertifikat awal
  - 4.4.3. Berdasarkan hasil tinjauan ditetapkan keputusan pengaktifan kembali sertifikat oleh Direktur. Dalam hal ini tidak dilakukan penerbitan ulang sertifikat. Sertifikat yang diberlakukan adalah Sertifikat Klien yang ditangguhkan.
  - 4.4.4. Untuk Klien yang melewati batas tanggal Resertifikasi, sertifikat dapat diaktifkan kembali dengan persyaratan:
    1. Audit Resertifikasi telah selesai dilakukan. Dalam hal ini Klien diharuskan melakukan tindakan korektif terhadap seluruh ketidaksesuaian yang diterbitkan dan dapat ditutup maksimum 4 (empat) bulan dari sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat.
    2. Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 (enam) bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
    3. Apabila kegiatan audit resertifikasi belum dilakukan sampai batas akhir sertifikat, maka kepada Klien harus dilakukan audit kesesuaian penuh. Periode pengaktifan kembali sertifikat maksimum 6 (enam) bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.



## PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  | Edisi : A                   |
| <b>PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PEMBEKUAN<br/>DAN PENCABUTAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT<br/>PRODUK</b> | No. Dok : AGS.SOP-PRD.13    |
|  | No. Revisi : 1              |
|  | Tanggal : 10 September 2025 |
|  | Halaman : 6 dari 6          |

- 4.4.5. Operational melengkapi Direktori Produk yang Disertifikasi. Untuk SNI sukarela, operasional melakukan pemutakhiran data klien ke situs [www.bangbeni.co.id](http://www.bangbeni.co.id) sedangkan untuk SNI wajib, dilakukan pemutakhiran data di SIINas Kemenperin dan SIMPKTN Kemendag
- 4.4.6. Semua biaya yang timbul untuk pengaktifan kembali SPPT SNI akan dikenakan kepada klien.

### 5.0 DOKUMEN TERKAIT

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 5.1 | Permohonan Sertifikasi                         | – FR-PRD.01 |
| 5.2 | Surat Tugas                                    | – FR-PRD.18 |
| 5.3 | Laporan Hasil Rapat Tinjauan Ulang Sertifikasi | – FR-PRD.50 |
| 5.4 | Surat Keputusan                                | – FR-PRD.49 |